

Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

Syawal Kurniawan^{1*}, Nurjannah Nonci¹, Haeruddin Syarifuddin¹

1. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang, Indonesia

*Correspondence author: syawalbotak16@gmail.com

Abstract. This study aims to examine the level of transparency in village government related to the management of village funds in Lombo Village, Pitu Riase Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency, and to identify the factors influencing it. This research employed a descriptive quantitative approach with data collected through observation, questionnaires, literature studies, and documentation. The sample consisted of 77 respondents selected randomly from a total of 338 households. The results indicate that the level of transparency in the management of village funds is considered good, as evidenced by open access to budget information, community participation in decision-making, and regular financial reporting. Factors affecting transparency include timely access to accurate information, clear procedures and cost structures, and the availability of grievance mechanisms. The study concludes that there is a positive and significant relationship between government transparency and effective village fund management. Enhancing transparency is therefore expected to strengthen accountability and public trust in village governance.

Keywords: management; participation; transparency; village funds; village government

How to Cite:

Kurniawan, S., et al. (2025). Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 115-124. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.10.2.2025.115-124>

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa merupakan Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Republik, 2014)

Desa merupakan organisasi komunikasi lokal yang memiliki batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *Self-Governing Community* (kesatuan masyarakat hukum). Secara filosofis sangat jelas bahwa sebelum tata pemerintahan diatasnya ada, desa itu lebih dulu ada, oleh karena itu, sebaiknya desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkat pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.(Mustanir & Darmiah, 2016)

Pemerintah desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah.

Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.(Sandy Fista & Nugraheni, 2023)

Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efesien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.(Marisi, 2022)

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menggambarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada akhir Tahun 2014 sampai mamasuki tahun 2015 Desa telah mendapatkan sumber anggaran baru yang dikenal dengan istilah " Dana Desa" yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima bertahap. Pembagian dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.(Pamungkas, 2016)

Keberadaan dana desa menjadi kebijakan yang sangat populer di masyarakat khususnya masyarakat desa, mengalihkan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini sudah cukup melembaga di masyarakat desa. Mengemukannya dana desa tersebut karena dilihat secara kuantitatif, jumlahnya yang cukup besar untuk setiap desa jika dibandingkan dengan sumber dana lain yang selama ini diterima desa. Bawa dana desa memang menjanjikan bagi Pemerintah Desa karena dialokasikan dari APBN, sehingga tidak ada keraguan bagi desa untuk tidak menerimanya. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.(Gumohung et al., 2024)

Luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dan desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Adanya dana desa yang terus meningkat tiap tahunnya maka pembangunan dan pemberdayaan serta taraf hidup masyarakat desa akan meningkat. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.(Alisaha et al., 2022)

Pengelolaan dana desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan desa Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan, dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).


Dalam Peraturan Menteri Desa yakni Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Bab 3 Pasal 4 ayat (5) bahwa prioritas penggunaan dana Desa wajib dipublikasikan oleh pemerintah Desa kepada masyarakat diruang publik yang dapat diakses masyarakat desa, serta adanya intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mewajibkan pemerintah desa atau kepala desa memasang baliho disetiap kantor Desa tentang Transparansi Penggunaan dana Desa. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa dalam hal ini pengelolah dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah transparansi.(Yusuf et al., 2021)

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.(Ridwan & Nurhakim, 2014)

Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam hal ini dana desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh para aparat pemerintah desa. Pada pelaksanaan pengelolaan dana desa para aparat desa terkadang kurang transparan dalam hal penginformasian penggunaan dana desa kepada masyarakat, baik dalam jumlah dana yang diterima maupun jumlah dana yang dikeluarkan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Lombo, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya

2. Konsep



Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan Gambar diatas merupakan kerangka pikir yang menjelaskan hubungan antara transparansi pemerintah desa dan pengelolaan dana desa secara terbuka dan baik. Berikut adalah penjabaran maksud dan tujuan dari setiap bagian dalam gambar tersebut:

Transparansi Pemerintah Desa

Bagian ini merupakan fokus utama yang menjadi titik awal dalam kerangka pikir. Transparansi pemerintah desa dianggap sebagai kunci untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang terbuka dan baik.

Indikator Transparansi

Menjelaskan bagaimana transparansi dapat diukur atau diidentifikasi. Indikator ini berdasarkan pendapat Andrianto (2007) dan terdiri dari:

Tidak adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi – menunjukkan pentingnya regulasi untuk menjamin keterbukaan.

Akses masyarakat terhadap anggaran – partisipasi masyarakat dimungkinkan jika mereka tahu bagaimana anggaran digunakan.

Adanya audit independen dan adil – untuk memastikan bahwa dana digunakan sebagaimana mestinya.

Keterlibatan masyarakat dalam keputusan – menandakan bahwa transparansi juga melibatkan proses partisipatif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi

Menjabarkan kondisi yang dapat mendukung atau menghambat transparansi:

Akses informasi yang akurat dan tepat waktu – informasi yang lambat atau tidak tepat bisa mengurangi transparansi.

Penyediaan informasi yang jelas – prosedur dan biaya harus transparan.

Kemudahan akses informasi – masyarakat tidak boleh kesulitan untuk mengakses data.

Mekanisme pengaduan – penting untuk transparansi bahwa masyarakat bisa melapor jika ada penyimpangan.

Indikator Pengelolaan Dana Desa

Merupakan ukuran keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Diambil dari Santosa (2008), yaitu:

Transparan – semua pihak tahu bagaimana dana digunakan.

Akuntabel – dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Partisipatif – melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Tertib dan disiplin – sesuai dengan aturan dan tidak sembarangan.

Pengelolaan Dana Secara Terbuka dan Baik

Garis alur menunjuk bahwa jika pemerintah desa transparan dan faktor-faktor pendukung transparansi terpenuhi, maka indikator pengelolaan dana desa juga akan tercapai, sehingga dana desa akan dikelola secara terbuka dan baik.

Kesimpulan Gambar Kerangka Pikir

Gambar ini bertujuan menunjukkan bahwa transparansi pemerintah desa merupakan elemen penting yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pengelolaan dana desa. Dengan transparansi yang tinggi, diharapkan pengelolaan dana desa menjadi lebih efektif, partisipatif, dan akuntabel.

3. Metode

Penelitian ini memiliki dua variabel, variabel pertama disebut variabel bebas yakni transparansi pemerintah desa dan variabel kedua disebut variabel terikat tentang pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Metode penelitian kuantitatif Sugiyono (2008) adalah sebagai berikut: metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sample falsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data kuantitatif/statistic (Sugiono, 2016).

Populasi Dan Sampel

Populasi

menurut (Fauzy, 2019) populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji. Pengertian populasi dalam statistic tidak terbatas pada kelompok/kumpulan orang-orang namun mengacu pada seluruh ukuran, hitungan, atau kualitas yang menjadi focus perhatian suatu kajian.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka peneliti menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga di Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenteng Rappang yang berjumlah 338 Kepala Keluarga

Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga Desa Lombo

NO	Jumlah Kepala Keluarga

1	Dusun I Lombo	44
2	Dusun II Awotara	107
3	Dusun III Talorong	117
4	Dusun IV Panreng	70
	Jumlah	338

Sampel

Mengemukakan bahwa sampel adalah sebagian atau sub set (himpunan bagian) dari suatu populasi. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan tidak mungkin atau sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut, sehingga pengkajian dilakukan terhadap sampelnya saja. Jadi, sampel merupakan bagian dari populasi, data yang diperoleh tidaklah lengkap.(Abdussamad, 2021)

Teknik Non Probability Sampling yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini lebih tepatnya peneliti menggunakan teknik Pur pose atau sampling acak dari populasi keseluruhan Kepala Keluarga di Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenteng Rappang Dalam pengambilan sampel diambil sebanyak 10% dari jumlah Kepala Keluarga, alasannya karena kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga, biaya, serta besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dalam Ahmad(Firdaus & Haryadi, 2022) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Nx(e)^2}$$

Ket: n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Penduduk (Populasi)

e = Presesi (ditetpkan 10% dengan tingkat kepercayaan 90%)

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1+Nx(e)^2} \\
 &= \frac{338}{1+338(10\%)^2} \\
 n &= \frac{338}{1+338(0,1)} = \frac{338}{1+338} = \frac{338}{339} = 77,27 = 77
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, maka sampel yang di dapat dalam penelitian ini adalah 77. di bulatkan menjadi 77, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 77 Responden/Masyarakat dan 1 Informan, dimana jumlah responden akan terbagi beberapa Laki-laki dan Perempuan yang ada di Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 2. Jumlah sampel

No	Dusun	Sampel
1	Dusun I	9
2	Dusun II	30
3	Dusun III	25
4	Dusun IV	13

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi, adalah suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Studi kepustakaan, yaitu suatu kegiatan membaca dan mengumpulkan berbagai literatur catatan, buku atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kuesioner/Angket, adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan harapan responden memberikan respon/tanggapan atas daftar pertanyaan tersebut.

Dokumentasi, adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini adalah melalui dokumen atau peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan sebagainya yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.(Sugiyono, 2013)

Teknik Analisis Data

Dalam teknik ini data yang terkumpul di analisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dalam bentuk mean. Dengan rumus

$$N = \frac{SP}{SM} \times 100$$

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang

rumus :

$$P = \frac{F}{N} \times 100$$

4. Hasil Dan Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan atau menjelaskan tentang analisis temuan yang dilakukan melalui kuesioner Penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu, Transparansi dan Pengelolaan Dana. Analisis data dilakukan untuk memberikan informasi secara akurat sesuai dengan data yang didapatkan peneliti Untuk memperjelas hasil analisis dalam penelitian dari kedua variabel, maka terdapat akumulasi atau rekapan hasil analisis data dengan persentase masing masing indikator yang dilaksanakan di Kantor Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase Sidenteng Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

Transparansi Pemerintah Desa

Tabel 3. Akumulasi Transparansi Pemerintah Desa

NO	Tanggapan Responden	Rata-rata Skor	Rata-rata Persentase
1	Tanggapan responden mengenai pemerintah desa menyusun informasi keuangan sesuai prosedur yang jelas dan mudah dipahami	3,67%	73,4%
2	Tanggapan responden mengenai dapat mengakses informasi APBDes secara mudah dan cepat	3,93%	78,6%
3	Tanggapan responden mengenai Pemerintah desa menyediakan informasi anggaran secara terbuka dan tepat waktu	3,68%	73,6%
4	Tanggapan responden mengenai Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi	3,84%	76,8%

program			
5	Tanggapan responden mengenai Terdapat mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana	3,71%	74,2%
6	Tanggapan responden mengenai Informasi yang diberikan oleh pemerintah desa bersifat objektif dan independen	3,87%	77,4%
	Jumlah	22,7%	381,8/6= 64%

Dana di Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang yang diangkat oleh penulis di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan rumus hasil ideal, maka Berdasarkan dari hasil data akumulasi Transparansi Pemerintah desa Terhadap Pengelolaan diperoleh bahwa hasil presentase 64% dan dinyatakan bahwa hal tersebut masuk dengan kategori baik (efektif), sehingga dikatakan bahwa Transparansi Pemerintah desa Terhadap Pengelolaan Dana di Desa Lombo Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori Baik.

Pengelolaan Dana Desa

Akumulasi Pengelolaan Dana Desa

NO	Tanggapan Responden	Rata-rata Skor	Rata-rata Persentase
1	Tanggapan responden tentang faktor-faktor mengenai Pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka kepada masyarakat	3,80%	76%
2	Tanggapan responden tentang faktor-faktor mengenai Setiap pengeluaran dana desa dapat dipertanggung jawabkan secara jelas	3,76%	75,2%
3	Tanggapan responden tentang faktor-faktor mengenai Masyarakat dilibatkan dalam penggunaan dan pengawasan dana desa	3,81%	76,2%
4	Tanggapan responden tentang faktor-faktor mengenai Penggunaan dana desa mengikuti aturan dan perencanaan yang telah ditetapkan	3,85%	77 %
5	Tanggapan responden tentang faktor-faktor mengenai Terdapat laporan pertanggung jawaban secara rutin kepada warga desa	3,74%	74,8%
	Jumlah	18,96%	379,2/5= 76%

Berdasarkan dari hasil data akumulasi Transparansi Pemerintah desa Terhadap Pengelolaan Dana di Desa Lombo Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang yang diangkat oleh penulis di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan rumus hasil ideal, maka diperoleh bahwa hasil presentase 64% dan dinyatakan bahwa hal tersebut masuk dengan kategori baik (efektif), sehingga dikatakan bahwa Transparansi Pemerintah desa Terhadap Pengelolaan Dana di Desa Lombo Kabupaten Sidenreng Rappang berada pada kategori Baik.

Transparansi Pemerintah Desa

Menurut Hidayat, transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat desa berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas setiap apa yang menjadi tanggungjawabnya dibuat oleh pemerintahan dalam sumber daya yang ada telah dipercayakan kepadanya dalam ketaatan pada aturan perundang-

undangan.(Gulo et al., 2020). Berdasarkan hasil olah data rekapitulasi dari indikator transparansi pemerintah desa, diperoleh hasil persentase sebesar 64% dalam kategori baik. Angka tersebut menunjukkan bahwa responden merasa pemerintah desa memiliki transparansi pengelolaan dana desa kepada masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan dana desa dan penetapan tujuan pengelolaan dana telah dilakukan dengan baik dan mendukung dengan pencapaian hasil yang diharapkan.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pengelolaan dana desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa yang bersumber dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Makna dana desa wajib dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Berdasarkan hasil olah data rekapitulasi dari indikator pengelolaan dana desa, diperoleh hasil persentase sebesar 76% dalam kategori baik. Angka tersebut menunjukkan bahwa responden merasa pemerintah desa memiliki rencana yang jelas dan sistematis untuk meningkatkan pengelolaan dana desa dan penetapan tujuan pengelolaan dana telah dilakukan dengan baik dan mendukung pencapaian hasil yang diharapkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis merumuskan secara umum kesimpulan bawah:

Indikator Transparansi Pemerintah Desa

Indikator transparansi pemerintah desa (X) menggunakan tabel frekuensi dan rumus rekapitulasi diperoleh dengan hasil persentase 64% termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan tingkat transparansi pemerintah desa yang cukup baik, yang menandakan adanya upaya signifikan dari pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar terus dilakukan guna mendukung pencapaian tujuan pengelolaan dana desa secara maksimal.

Indikator Pengelolaan Dana Desa

Indikator Pengelolaan Dana Desa (Y) menggunakan tabel frekuensi dan rumus rekapitulasi diperoleh dengan hasil persentase 76% termasuk dalam kategori baik. Hal ini menunjukkan tingkat Pengelolaan Dana Desa yang cukup baik, yang menandakan adanya upaya signifikan dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa secara efektif.

Daftar Pustaka

- Alisaha, M. S., Tahir, A., & Igirisa, I. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Jambura Journal Administration and Public Service*, 2(2), 60–71. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/index>
- Fauzy, A. (2019). Metode Sampling. In *Molecules* (Vol. 9, Issue 1).
- Firdaus, F., & Haryadi, N. T. (2022). Fluktuasi Populasi Wereng Batang Coklat Nilaparvata lugens (Stål) Pada Padi Di Desa Sumberagung Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. *Jurnal Hama Dan Penyakit Tumbuhan*, 10(2), 46–59. <https://doi.org/10.21776/ub.jurnalhpt.2022.010.2.1>

- Gulo, E., Arfianti, D., & Pane, Y. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat. *Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (JABEP)*, 6(1), 1–14. <http://jurnal.eka-prasetya.ac.id/index.php/JABEP/article/view/55>
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*, 5(1), 50–63. <https://doi.org/10.37905/jar.v5i1.110>
- Marisi, A. (2022). Hubungan Kepala Desa Dengan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan.*, 11(1), 1–11.
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 225–238. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749%0Ahttp://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>
- Pamungkas, B. A. (2016). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210–229. <http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2271/1492>
- Republik, P. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Bumi Aksara. *SALINAN, I.*
- Ridwan, M., & Nurhakim, S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(3), 403 – 422. <https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/viewFile/59/pdf>
- Sandy Fista, B. R., & Nugraheni, Y. (2023). Pola Komunikasi Komisi Komunikasi Sosial (Komsos) di Keuskupan Surabaya Dalam Memanfaatkan Teknologi Komunikasi. *Communication*, 14(2), 94. <https://doi.org/10.36080/comm.v14i2.1937>
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Sugiyono, D. (2013). *METode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Yusuf, F. M., Ali, Y., & Bouti, S. P. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula. *JSAP : Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 77. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.77-88.2021>